Volume 8 Issue 6 (2024) Pages 1969-1982
Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)

Analisis Implementasi Program Garda Ampuh: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

Dwi Yanto[1]✉, Darmanto[2], Selfi Budi Helpiastuti[3]
Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia[(1,2,3)]
DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Abstrak
Permasalahan utama di Kabupaten Banyuwangi adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah (ARL), yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan akses pendidikan, budaya kawin usia dini, dan kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya ARL dan dampaknya terhadap IPM, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Program Garda Ampuh membantu anak putus sekolah di 25 kecamatan melalui bantuan biaya sekolah, uang saku, dan transportasi, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana. Implementasi program didukung oleh kebijakan yang jelas, koordinasi antar sektor, dan komitmen pengambil kebijakan, serta melibatkan APBD dan masyarakat. Faktor keberhasilan mencakup komunikasi, sumber daya, dan dukungan masyarakat. Namun, hambatan berupa keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan ARL.

Kata Kunci: *Peningkatan Pendidikan; Implementasi Kebijakan; Dukungan Sosial*

Abstract
The primary issue in Banyuwangi Regency is the low average years of schooling (AYS), which impacts the Human Development Index (HDI). Contributing factors include limited access to education, early marriage culture, and poor family economic conditions. This study aims to analyze the causes of low AYS and its impact on HDI, using a qualitative descriptive method. Findings reveal that the Garda Ampuh Program supports school dropouts in 25 districts by providing tuition fees, pocket money, and transportation, with strict monitoring of fund usage. The program's implementation is backed by clear policies, inter-sectoral coordination, and policymakers' commitment, involving both local government budgets and community participation. Success factors include communication, resources, and community support, while limited resources remain a major obstacle. This program has proven effective in reducing dropout rates and increasing AYS.

Keywords: *Education Improvement; Policy Implementation; Social Support*

Copyright (c) 2024 Dwi Yanto, et al.

✉ Corresponding author:
Email Address: dwiyantopdk@yahoo.com (Banyuwangi, Indonesia)
Received 12 September 2024, Accepted 31 December 2024, Published 31 December 2024

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 mencapai angka sekitar 71,00, yang tergolong kategori sedang. Meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih di bawah rata-rata IPM provinsi dan nasional, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut. Muara akhir dari pengajaran dan pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara asing. Dalam domain keberhasilan pembangunan SDM suatu pemerintahan diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penggunaan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai indikator pendidikan dinilai tidak lagi relevan. AMH tidak mencerminkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, dan di banyak daerah, angka ini sudah tinggi, sehingga tidak efektif dalam membedakan tingkat pendidikan antarwilayah. Pada konsep indeks komposit, variabel yang tidak sensitif seperti AMH dapat menurunkan relevansi indikator komposit tersebut. Oleh karena itu, AMH dianggap kurang sesuai sebagai komponen IPM saat ini (Badan Pusat Statistik, 2014). Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014).

Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Banyuwangi relatif rendah. Berdasarkan Laporan data BPS Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa ARL di Kabupaten Banyuwangi sebesar 7,12 tahun pada tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa ARL penduduk di Kabupaten Banyuwangi setara dengan kelas VIII SMP atau sederajat awal tahun, bahkan belum sampai mencapai kelas VIII SMP penuh. Padahal tingkat pendidikan ideal rata-rata lama sekolah maksimal lulus sebesar 15 tahun. Dengan potensi lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi, terdapat suatu masalah jika ARL penduduk Banyuwangi belum tuntas kelas VIII SMP sederajat dan pada usia sekolah yang manakah penyebab ARL penduduk Kabupaten Banyuwangi belum mencapai angka yang siginifikan.

Pada kurun waktu 2018 hingga 2021, angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARL) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2018, ARL tercatat sebesar 7,12 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 7,13 tahun pada 2019, 7,16 tahun pada 2020, dan 7,42 tahun pada 2021. Meskipun mengalami peningkatan, ARL Kabupaten Banyuwangi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur, seperti Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang memiliki ARL lebih tinggi pada tahun 2021. Di sisi lain, ARL Kabupaten Banyuwangi lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tapal kuda seperti Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. ARL Kabupaten Banyuwangi juga berada di bawah rata-rata ARL Provinsi Jawa Timur, yang tercatat 7,39 tahun pada 2018 dan meningkat menjadi 7,88 tahun pada 2021.

Data tersebut menunjukkan adanya korelasi antara angka rata-rata lama sekolah (ARL) dan kondisi anak usia 7 hingga 24 tahun yang tidak bersekolah, masih bersekolah, atau tidak bersekolah lagi. Berdasarkan data Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 hingga 2021, terjadi fluktuasi pada persentase anak yang tidak bersekolah dan masih bersekolah. Untuk kelompok usia 7-12 tahun, persentase anak yang tidak bersekolah meningkat pada

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada usia 13-15 tahun, persentase anak yang tidak bersekolah menurun signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Pada usia 16-18 tahun, meskipun terdapat penurunan persentase yang tidak bersekolah, angka ini tidak konstan, sementara pada usia 19-24 tahun, meskipun ada penurunan jumlah yang masih bersekolah, peningkatan angka partisipasi bersekolah berdampak pada penurunan jumlah yang tidak bersekolah lagi.

Atas dasar data-data tersebut terdapat persentase penduduk berusia 16 s.d. 18 tahun, SMA sederajat, dalam kondisi tidak bersekolah tergolong relatif besar, yakni 22,20% pada tahun 2018, 20,37% pada tahun 2019, 22,20% pada tahun 2020, dan dan 20,63% pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan persentase penduduk berusia 19 s.d. 24 tahun yang tidak bersekolah namun masih tergolong relatif besar, yakni 87,55%, 84,95%, 83,88%, dan 81,72% dari penduduk berusia sekolah. Persentase pada data tersebut jelas memengaruhi capaian ARL Kabupaten Banyuwangi yang notabene memengaruhi capaian IPM Kabupaten Banyuwangi. Data tersebut belum termasuk persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Hal ini perlu dipaparkan pada penelitian tersendiri mengingat perhitungan ARL oleh BPS diperhitungkan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Secara garis besar permasalahan masih rendahnya capaian ARL di Kabupaten Banyuwangi terjadi pada keluarga kurang mampu, terkungkung budaya kawin usia sekolah, berada dalam Daerah dengan Tingkat Akses Sulit (Detas). Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya anak usia sekolah untuk bersekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, atau PT yang berakibat peningkatan persentase penduduk yang tidak/belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi menjadi besar, sebaliknya penurunan persentase penduduk yang masih bersekolah menjadi kecil. Padahal persentase penduduk yang masih bersekolah menjadi variabel pembagi terhadap keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang seharusnya bersekolah.

Secara faktual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi masih di bawah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember IPM Kabupaten Banyuwangi masih unggul dari IPM daerah tapal kuda (BPS Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur 2018-2021). Berdasarkan potensi peningkatan IPM bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi telah berdiri 11 perguruan tinggi swasta (PTS), 3 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yakni Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), Universitas Airlangga Program Studi di Luar Kampus Utama (Unair-PSDKU), dan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi, dan 2 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Swasta (LP3S).

Keberadaan Perguruan Tinggi (PT) tersebut telah mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk berusia 19 – 24 tahun namun belum berkontribusi untuk meningkatkan IPM Kabupaten Banyuwangi melampaui IPM Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Perlu optimalisasi potensi pendidikan tinggi tersebut untuk meningkatkan IPM Kabupaten Banyuwangi secara signifikan. Perlu program dan kegiatan yang mendorong penduduk berusia 19 – 24 tahun untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, ARL, dan IPM di Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi relatif rendahnya angka prtisipasi sekolah dan ARL yang berdampak belum maksimal dan signifikan capaian IPM Kabupaten Banyuwangi mendasari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), yakni program yang fokus pada pengangkatan anak muda putus sekolah agar dapat kembali lagi melanjutkan sekolah baik formal maupun nonformal. Program Garda Ampuh dimaksud diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Implementasi Program Garda Ampuh menargetkan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah akibat putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Jumlah anak yang tidak bersekolah berpengaruh besar terhadap angka rata-rata lama sekolah (ARL), terutama pada

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjadi variabel utama dalam perhitungan lamanya pendidikan. Semakin banyak penduduk usia 15 tahun yang tidak bersekolah, semakin rendah ARL di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum peluncuran Program Garda Ampuh, jumlah SDM yang mendukung peningkatan ARL di Kabupaten Banyuwangi relatif kurang dalam tiga tahun berturut-turut. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang bersifat lateral untuk meningkatkan ARL secara signifikan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan tidak hanya mengandalkan SDM yang ada.

Implementasi program Garda Ampuh juga didukung oleh konsep pendidikan non-formal yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Knowles (1973) tentang pendidikan orang dewasa, yang menekankan bahwa pembelajaran pada orang dewasa harus berbasis pada kebutuhan praktis dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, Garda Ampuh diharapkan mampu membangun kapasitas masyarakat dewasa di Kabupaten Banyuwangi, serta meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal.

Namun, meskipun program ini memiliki potensi besar, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit. Beberapa kendala yang perlu diatasi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dewasa, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program ini serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga tujuan peningkatan IPM melalui pemberdayaan masyarakat dewasa dapat tercapai secara optimal.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mengolah dan menyajikan data dalam bentuk kualitatif yang dideskripsikan dengan dukungan teori dan asumsi relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup wawancara terbuka, pengumpulan dokumen, catatan lapangan, dan teknik trianggulasi untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam menekan angka putus sekolah. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan relevansi dengan kebijakan publik Program Garda Ampuh dan implementasinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaku kebijakan memiliki peran penting dalam mengelola kegiatan terkait implementasi program, meskipun peneliti juga dapat memperoleh informasi dari organisasi lain yang terlibat dalam program ini.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup pengambil kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat program dari berbagai jenjang pendidikan. Informasi yang diperoleh akan menjadi dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program, seperti komunikasi, sumber daya manusia, disposisi penyelenggara, dan struktur organisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, dokumentasi, catatan lapangan, dan teknik trianggulasi untuk memastikan validitas dan keberagaman perspektif yang diperoleh. Teknik analisis data dilakukan secara siklus sesuai dengan konsep Miles, Huberman, Spradley, dan Yin. Prosesnya meliputi pengorganisasian data, identifikasi pola dan hubungan antar data, serta penyajian hasil penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan beberapa metode, seperti trianggulasi teknik, uji kredibilitas, dan uji transferability untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Peneliti juga melakukan audit untuk memastikan kesesuaian antara laporan penelitian dengan fakta di lapangan, serta konfirmasi hasil penelitian melalui wawancara terbuka dengan informan.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Program Garda Ampuh pada upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2016. Keberadaan Program Garda Ampuh merupakan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu yang kalau tidak mendapatkan afirmatif dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdampak pada ketidakmampuan warga masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya, dampaknya anak-anak putus sekolah atau rentan putus sekolah. Terhadap anak putus sekolah bantuan sosial Program Garda Ampuh, selanjutnya disebut bantuan Program Garda Ampuh, merupakan langkah kuratif dengan cara mengangkat kembali anak putus sekolah kembali ke sekolah, sampai lulus SMA sederajat, dengan jaminan pembiayaan dari bantuan Program Garda Ampuh. Adapun terhadap anak rentan putus sekolah bantuan Program Garda Ampuh merupakan langkah preventif dengan cara mempertahankan anak rentan putus sekolah agar tetap bertahan dan meneruskan sekolah, sampai lulus SMA sederajat, dengan jaminan pembiayaan dari bantuan Program Garda Ampuh.

Meskipun Program Garda Ampuh diluncurkan pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baru menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah. Pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 12, Program Garda Ampuh didefinisikan sebagai gerakan daerah untuk mengangkat anak muda putus sekolah agar dapat kembali bersekolah, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa pendidikan formal diselenggarakan di sekolah dengan jenjang yang jelas, sedangkan pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur di luar pendidikan formal. Peserta didik, menurut Pasal 1 Angka 9, adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, sedangkan warga masyarakat yang menjadi sasaran program ini adalah anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu atau rentan putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kewajiban belajar dua belas tahun.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang di dalamnya mengatur Bantuan sosial. Pada Bab I dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 13 definisi Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang, dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinaan terjadinya resiko sosial. Adapaun maksud dari bantuan sosial tertuang pada Bab IV Bantuan Sosial Pasal 7 Ayat:

1. Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada Pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk uang, barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
2. Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD; dan
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Bantuan sosial yang tidak dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan harus mendapat persetujuan Bupati Banyuwangi.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Pemberian bantuan sosial untuk anak tidak mampu atau rentan putus sekolah, yang selanjutnya disebut sasaran Program Garda Ampuh, setiap tahunnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyuwangi mengenai Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Sosial Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah. Penelitian terkait pemberian bantuan sosial ini mencakup beberapa jenis bantuan, yakni Bantuan Hidup, Garda Ampuh, Uang Saku, dan Uang Transport. Penerima bantuan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Bupati setiap tahunnya. Semua pengeluaran terkait pelaksanaan program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendukung sasaran Program Garda Ampuh tetap bersekolah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan guna meringankan atau membebaskan biaya sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan Program Garda Ampuh diterima oleh sasaran yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 hingga 2021.

Hasil penelitian diperoleh data bahwa untuk mendukung anggaran bantuan Program Garda Ampuh terdapat anggaran untuk membantu pengangkatan anak putus sekolah atau rentan putus sekolah yang terumuskan dalam Program Siswa Asuh Sebaya (SAS). Program SAS merupayakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggalang dana sukarela dari siswa pada waktu-waktu tertentu lalu hasilnya dikumpulkan di sekolah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan pembiayaan kebutuhan sekolah di sekolah tersebut atau di sekolaih lain. Perolehan dana SAS sejak dilauncurkan tahun 2011 sampai dengan 2021 mencapai Rp21,297 miiar dan berhasil 20.000 anak kurang mampu (Sumber: BeritaBwi, 9 Mei 2021). Perolehan dana SAS tahun 2018 – 2021

Berdasarkan hasil data regulasi tersebut terdahulu diperoleh informasi bahwa dasar implementasi bantuan Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi adalah Peraturan Bupati Banyuwangi (Perbup) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 12 yang mana Program Garda Ampuh diperuntukkan bagi anak muda putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah baik di satuan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Ada pun yang menjadi sasaran Program Garda Ampuh adalah peserta didik anggota masyarakat Banyuwangi dalam kategori anak usia sekolah berasal dari keluarga tidak mampu, putus sekolah, dan atau rentan putus sekolah yang sedang mengikuti proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dalam rangka wajib belajar dua belas tahun.

Sebagai tindak lanjut teknis implementasi Program Garda Ampuh, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Perbup Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang di dalamnya mengatur Bantuan Sosial. Pada Perbup tersebut mengatur jenis Bansos berupa uang atau jasa yang diberikan kepada sasaran Program Garda Ampuh kepada individu yang selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinaan terjadinya resiko sosial, yakni putus sekolah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengatur bahwa sasaran Program Garda Amapuh harus sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Kejelasan nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD dimaksud kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Sosial Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah setiap tahunnya yang mana kriteria penerima dana bantuan sosial adalah siswa putus sekolah yang bersekolah kembali dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati beserta alokasi dan masing-masing nilai anggaran Program Garda Ampuh.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Garda Ampuh dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran berkenaan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi. Keputusan Bupati tersebut juga menetapkan bahwa penerima dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

Meskipun dalam Keputusan Bupati tentang Program Garda Ampuh menetapkan bahwa penerima bantuan Program Garda Ampuh wajib bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan menjadi objek pemeriksaan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan namun hasil wawancara dengan beberapa nara sumber menyatakan lain. Para pelaksana Program Garda Ampuh menyatakan bahwa sasaran Program Garda Ampuh tidak perlu membuat pertanggungjawaban dan menjadi objek pemeriksaan auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati dimaksud.

Pertanggunjawaban sasaran menurut Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd. cukup pemberitahuan bahwa bantuan Program Garda Ampuh sudah digunakan. Hal tersebut diperkuat Dr. Istu Handono, M.Pd. yang menyatakan sasaran Program Garda Ampuh cukup menyampaikan penggunaan bantuan Program Garda Ampuh untuk membeli kebutuhan sekolah dan tidak ada pertanggungjawaban secara khusus. Pertanggungjawabannya hanya mereka menerima lalu menandatangani penerimaan bantuan Program Garda Ampuh. Demikian pula Korwil dan PKBM menyatakan sasaran Program Garda Ampuh tidak perlu membuat pertanggungjawaban, hanya menerima saja.

Berdasarkan penelusuran dokumen Keputusan Bupati Program Garda Ampuh diperoleh informasi bahwa 1) Program Garda Ampuh diterimakan setiap tahun; 2) sasaran Program Garda Ampuh ditetapkan setiap tahun; 3) sebaran sasaran Program Garda Ampuh meliputi 25 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi; dan 4) bantuan Program Garda Ampuh diberikan setiap tahunnya yang besarannya konstan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2018 sebesar Rp1.000.000,00 dan tahun 2019 – 2021 sebesar Rp2.400.000,00 per sasaran Program Garda Ampuh.

Dalam pernyataannya Suratno, S.Pd., M.M. menjelaskan bahwa objek bantuan Program Garda Ampuh diprioritaskan untuk wilayah kemiskinan kuadran IV, yakni Kecamatan Kalipuro, Wongsorejo, Muncar, dan Kalibaru, namun Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd. menyatakan wilayah yang menjadi objek bantuan Program Garda Ampuh adalah semua di 25 kecamatan, tidak terfokus di 1 kecamatan saja, semua kecamatan mempunyai kuota Program Garda Ampuh. Terdapat 4 kecamatan khusus, yakni Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Muncar, dan Kalibaru, yang menjadi perhatian, namun bukan garapan Program Garda Ampuh tetapi Bansos selain bantuan Program Garda Ampuh dalam bentuk bantuan uang saku dan uang transport.

Apa yang disampaikan oleh Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd. sesuai dengan Keputusan Bupati terkait sasaran Program Garda Ampuh yang tersebar di 25 kecamatan. Wilayah kemiskinan di kuadran IV menjadi bagian dari fokus Bansos melalui bantuan uang saku dan transportasi, yang tidak termasuk dalam Program Garda Ampuh. Persebaran wilayah sasaran ini mencakup anak-anak putus sekolah atau yang rentan putus sekolah. Fasilitasi berupa pembebasan biaya sekolah dan keringanan biaya sekolah bertujuan melindungi mereka dari risiko sosial yang bisa muncul jika mereka tidak kembali bersekolah. Jika tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kondisi ini dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Faktor pendukung implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi

Faktor pendukung implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa elemen penting yang memengaruhi keberhasilan program. Rippley dan

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Franklin dalam Sujianto (2008:46) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan program serta tingkat konsensus di antara para pelaksana tentang tujuan tersebut. Selain itu, tingkat perubahan yang diinginkan dari kebiasaan lama juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung kesuksesan program. Sujianto (2008:47) juga mengemukakan bahwa jika kelompok sasaran memiliki tingkat konsensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka kesuksesan program akan sulit tercapai. Sebaliknya, jika kelompok-kelompok tersebut berada pada pandangan yang sama, implementasi program akan lebih mudah dan efektif. Tipe individu atau kelompok yang memperoleh manfaat juga menjadi penentu utama dalam efektivitas implementasi program tersebut.

Menurut David C. Korten (1988) dalam Akib (2000:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok saaran program.

Keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yaitu jenis program, Atas pendapat Korten maka keberhasilan dan keberlanjutan sebuah program sangat dipengaruhi seberapa besar sebuah program bermanfaat bagi penerima manfaat dari program dan seberapa tinggi kompetensi SDM organisasi sebagaimana dipersyaratkan oleh program. Semakin tinggi manfaat program terhadap peningkatan kesejahteraan maka program akan diterima dengan baik dan semakin tinggi kompetensi SDM maka semakin besar keberhasilan program, dan semakin sesuai persyaratan yang dipenuhi sasaran penerima manfaat maka semakin besar peluang untuk menerima output program. Ada pun faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh adalah: 1) ketersediaan perangkat kebijakan; 2) ketersediaan sumberdaya; 3) koordinasi lintas sektor; dan 3) komitmen pengambil kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Program Garda Ampuh sangat ditentukan oleh adanya regulasi tentang pelaksanaan penjaringan dan pengangkatan anak muda putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Karenanya, dibutuhkan SDM dan anggaran. Sumber daya manusia tersebut berupa pengambil kebijakan program dan pelaksana program. Ada pun pelaksana program ialah tim pemburu penjaringan dan pengangkatan anak muda putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.

Koordinasi lintas sektor merupakan faktor penting mengingat implementasi kebijakan Program Garda Ampuh bersentuhan langsung dengan masyarakat paling bawah, yakni orang tua dan anak muda putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Karenanya, koordinasi lintas sektor memerlukan perencanaan yang cermat.

Implementasi kebijakan program ini membutuhkan komitmen tinggi dari pengambil kebijakan terutama penyediaan anggaran. Ketersediaan anggaran diperlukan untuk mendukung seluruh pembiayaan pendidikan anak muda putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, yang terjaring dan terangkat dalam implementasi Program Garda Ampuh.

Faktor pendukung publikasi implementasi Program Garda Ampuh adalah kebijakan Suratno, S.Pd., M.M., selaku Kadispendik, beserta jajaran dalam penggunaan metode publikasi luring dan daring. Tersedianya sarana prasarana pendukung, baik publikasi luring maupun daring, menjadi faktor penentu tersampaikannya informasi Program Garda Ampuh kepada sasaran publikasi internal Dispendik, eksternal Dispendik, pemangku kepentingan, organisasi publik, lembaga nonstruktural berjejaring, dan lembaga nonsrtuktural nonjejaring,

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

serta siswa penerima manfaat bantuan sekolah Program garda Ampuh melalui peran guru atau kepala sekolah yang sehari-hari berada di lingkungan sekolah.

Respon positif dan tindak lanjut positif terhadap publikasi Program Garda Ampuh merupakan faktor pendukung percepatan capaian pemahaman publik terhadap implementasi Program Garda Ampuh. Faktor pendukung komunikasi implementasi Program Garda Ampuh adalah terjalinnya komunikasi yang baik dalam internal Dispendik, dengan eksternal Dispendik, pemangku kepentingan, organisasi publik, lembaga nonstruktural berjejaring, dan lembaga nonsrtuktural nonjejaring serta komunikasi aktif guru dan siswa penerima manfaat menjadi faktor penentu kelancaran implementasi Program Garda Ampuh. Komunikasi baik bahkan dilaksanakan Amaliya Zhahara dan Agus Imron dari rumah ke rumah warga. Meskipun Cabdin, yang nota bene, berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur namun tetap dalam jangkauan implementasi Program Garda Ampuh berkat terjalinnya komunikasi yang baik yang dilakukan pejabat Dispendik, Kabid SMP terutama Kabid Dikmas.

Faktor pendukung koordinasi implementasi Program Garda Ampuh adalah terjalinnya koordinasi yang baik, aktif, dan rutin dalam internal Dispendik berpedoman pada Juknis atau ketentuan Program Garda Ampuh membangun ikatan yang kuat dalam satu komando koordinasi dalam implepentasi Program Garda Ampuh. Rutinitas koordinasi antara pejabat Dispendik dengan eksternal Dispendik, pemangku kepentingan, organisasi publik, lembaga nonstruktural berjejaring, dan lembaga nonsrtuktural nonjejaring menjadi faktor penguat jalinan koordinasi dan sinergitas dalam mendukung capaian implementasi Program Garda Ampuh. Pada level paling bawah Amaliya Zhahara dan Agus Imron membangun koordinasi dengan warga secara tatap muka dari rumah ke rumah warga.

Koordinasi antara pejabat Dispendik, baik internal maupun dengan pemangku kepentingan, dilakukan secara intensif, tidak terbatas pada jam dinas dan formalitas. Koordinasi ini melibatkan pertemuan luring dan daring, bahkan di luar jam kerja, seperti bincang-bincang santai yang turut mendukung percepatan implementasi Program Garda Ampuh. Harapan pengambil kebijakan dan pelaksana untuk mengurangi angka putus sekolah mendorong upaya membangun kolaborasi yang kuat dalam internal Dispendik melalui Rakor-Rakor yang membahas masalah kemiskinan dan pengentasan anak putus sekolah. Semangat pelaksana program ini mendorong mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) dan Baznas, yang dengan cepat merespons dan memberikan bantuan. Kolaborasi ini menjadi faktor pendukung utama keberhasilan Program Garda Ampuh..

Kolaborasi Dispendik dengan lembaga nonstruktural berjejaring terkait penyebarluasan informasi Program Garda Ampuh merupakan modal pendukung keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh. Langkah kolaborasi tersebut sangat tepat untuk mendeteksi anak-anak putus sekolah melalui jaringan masing-masing sehingga para dampingan masing-masing menemukan anak-anak putus sekolah utnuk selanjutnya dirujuk ke Dispendik agar bisa bersekolah Kembali.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh adalah etos kerja tinggi pengambil kebijakan dan pelaksana Program Garda Ampuh, yang mana, meskipun dalam implementasi Program Garda Ampuh tidak tersedia anggaran operasional untuk operasional organisasi namun mereka tetap bekerja maksimal untuk kelancaran dan keberhasilan Program Garda Ampuh. Putus Anggaran Proram Garda Ampuh hanya tersedia untuk bantuan sasaran Program Garda Ampuh, yakni anak-anak putus sekolah atau rentan putus sekolah sedangkan anggaran operasional organisasi tidak tersedia.

Proses bisnis mekanisme pembiayaan Program Garda Ampuh langsung transfer ke rekening sasaran Program Garda Ampuh menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan Program Garda Ampuh. Sasaran Program Garda Ampuh tidak disibukkan dengan proses bisnis dan administrasi yang ribet, langsung diterimakan melalui rekening sasaran Program Garda Ampuh. Demikian pula pembelanjaan bantuan Program Garda Ampuh oleh sasaran Program Garda Ampuh tidak diatur secara rinci namun cukup

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

untuk belanja kebutuhan sekolah. Ketentuan ini sangat mendukung keterlaksanaan dan keberhasilan Program Garda Ampuh karena pembelanjaanya lebih fleksibel, untuk kebutuhan sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh adalah kesediaan pengambil kebijakan dan pelaksana Program Garda Ampuh, yang mana, setiap pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di lingkungan kerja mengimplementasikan Program Garda Ampuh meskipun tidak tersedia insentif tetap mengimplementasikan Program Garda Ampuh tanpa imbalan apa pun. Para pengambil dan pelaksana Program Program garda Ampuh memiliki komitmen relatif tinggi dalam mengimplementasikan Program Garda Ampuh meskipun tanpa ikatan kontrak kerja yang substansinya berisi hak insentif yang harus diterima oleh pelaksana implementasi Program garda Ampuh.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh adalah tujuan bantuan sekolah program garda Ampuh sangat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan **P**erekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. yang dicapai melalui jalur pendidikan, yakni di antaranya peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah. Implementasi Program Garda Ampuh sangat sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat Banyuwangi untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkecuali sampai lulus SMA bahkan perguruan tinggi melalui Dispendik berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Faktor penghambat implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi

Hambatan dalam pelaksanaan Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi dapat muncul dari berbagai faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan program. Zainudin dalam Mutiarin (2014:23-24) mengungkapkan bahwa ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai, dan rendahnya komitmen pelaksana. Faktor lainnya meliputi tingkat pendidikan, kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, teknologi, serta pola sikap dan pola pikir masyarakat yang kurang mendukung. Kondisi geografis juga dapat menjadi penghambat, selain faktor politik atau waktu yang tidak tepat. Semua faktor ini dapat menghambat pencapaian tujuan program, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat terwujud dengan maksimal.

Faisal (dalam Tim Dosen FIP:1981) mengemukakan di dalam setiap masyarakat, baik sederhana maupun kompleks, terbelakang ataupun maju, padanya mesti terdapat pranata-pranata sosial (social institution). Dalam hubungan itu, paling tidak mesti terdapat 5 macam pranata sosial, yaitu: 1) pranata pendidikan; 2) pranata ekonomi; 3) pranata politik; 4) pranata teknologi; dan 5) pranata moral atau etika. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi penyebab suatu tujuan program tidak tercapai, sebagian atau keseluruhan, sebagaimana diharapkan, salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sukirno (1985:202) mengutarakan banyak pandangan yang dikemukakan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang cepat di negara-negara yang relatif miskin. Teori-teori tersebut adalah: (i) analisa mengenai pengaruh perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan terhadap faktor-faktor yang penting peranannya; (ii) akibat dualisme sosial dan teknologi terhadap mekanisme pasar dan penggunaan tenaga kerja; (iii) lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty); (iv) masalah struktur eksport yang berupa bahan mentah; dan (v) proses sebab akibat kumulatif (the circular cumulative causation). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung dan

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

faktor-faktor penghambat implementasi Program Garda Ampuh berdasarkan teori-teori dimaksud.

Adapun faktor penghambat komunikasi implementasi Program Garda Ampuh adalah terbatasnya fungsi lembaga nonstruktural, terutama nonjejaring, yang tidak memiliki fungsi secara langsung dalam implementasi Program Garda Ampuh sehingga pejabat Dispendik jarang melakukan komunikasi secara intens dengan lembaga nonstruktural tersebut. Komunikasi dilaksanakan manakala Dispendik memiliki program tertentu, termasuk Program Garda Ampuh, yang membutuhkan bantuan lembaga nontruktural atau lembaga nonstruktural menemukan suatu kasus anak putus sekolah atau kekerasan anak, misalnya, untuk dirujuk ke Dispendik agar terjamin keberlangsungan sekolahnya. Ketidakhadiran petugas Dispendik ke sekolah-sekolah menjadi faktor penghambat komunikasi terkait kendala kelancaran bantuan sekolah Program Garda Ampuh di tingkat sekolah dan menindaklanjuti permasalahannya dengan cepat.

Hambatan koordinasi implementasi Program Garda Ampuh terjadi secara pasif terhadap lembaga nonstruktural karena keterbatasan fungsi lembaga nonstruktural, terutama nonjejaring, yang tidak memiliki fungsi secara langsung baik dalam perencaraan maupun pelaksanaan bantuan dan sasarasn Program Garda Ampuh. Hal tersebut berdampak pada sikap pasif lembaga sonstruktural dimaksud, artinya sikap aktif lembaga nostruktural dimaksud terjadi manakala pejabat Dispendik melakukan inisiasi untuk melakukan koordinasi implementasi Program Garda Ampuh. dalam implementasi Program Garda Ampuh sehingga pejabat Dispendik jarang melakukan komunikasi secara intens dengan lembaga nonstruktural tersebut. Komunikasi dilaksanakan manakala Dispendik memiliki program tertentu, termasuk Program Garda Ampuh, yang membutuhkan bantuan lembaga nontruktural atau lembaga nonstruktural menemukan suatu kasus anak putus sekolah atau kekerasan anak, misalnya, untuk dirujuk ke Dispendik agar terjamin keberlangsungan sekolahnya.

Hambatan kolaborasi implementasi Program Garda Ampuh terjadi kepasifan di level PKBM yang mana akan membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan kecamatan dan desa/kelurahan setelah ada perintah Dispendik atau setelah mendapatkan kuota bantuan Program Garda Ampuh. Hal yang sama terjadi pada lembaga nonstruktural nonjejaring yang belum tersentuh kolaborasi Dispendik karena lembaga dimaksud nonformal dan nonjejaring, sehingga yang telah dilakukan sebatas komunikasi dan koordinasi

Hal tersebut berdampak pada sikap pasif lembaga sonstruktural dimaksud, artinya sikap aktif lembaga nostruktural dimaksud terjadi manakala pejabat Dispendik melakukan inisiasi untuk melakukan koordinasi implementasi Program Garda Ampuh. dalam implementasi Program Garda Ampuh sehingga pejabat Dispendik jarang melakukan komunikasi secara intens dengan lembaga nonstruktural tersebut. Komunikasi dilaksanakan manakala Dispendik memiliki program tertentu, termasuk Program Garda Ampuh, yang membutuhkan bantuan lembaga nontruktural atau lembaga nonstruktural menemukan suatu kasus anak putus sekolah atau kekerasan anak, misalnya, untuk dirujuk ke Dispendik agar terjamin keberlangsungan sekolahnya.

Faktor penghambat keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi adalah ketidakcukupan APBD dalam mengampu seluruh sasaran anak-anak putus sekolah atau rentan putus sekolah. Hal ini disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program, yang mengungkapkan bahwa meskipun anggaran Program Garda Ampuh sudah dikolaborasikan dengan anggaran Baznas dan Program Siswa Asuh Sebaya, anggaran tersebut tetap belum dapat mencakup seluruh sasaran yang diharapkan. Ketidakcukupan dana ini menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan utama program, yaitu menurunkan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Meskipun berbagai sumber dana telah digabungkan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh sasaran menunjukkan pentingnya penyesuaian anggaran yang lebih memadai agar program

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

ini dapat berjalan secara optimal dan menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Terdapat bantuan penerima manfaat Program Garda Ampuh yang terputus di tengah masa aktif sekolah. Untuk menghindari putus sekolah bagi siswa penerima manfaat Program Garda Ampuh perlu kebijakan pemberian bantuan sekolah konstan dan berkelanjutan sampai dengan lulus SMA. Terdapat pula keterlambatan pencairan ke rekening siswa penerima manfaat Program Garda Ampuh sehingga menganggu ketercukupan belanja untuk kebutuhan sekolah. Demi kelancaran penerimaan bantuan sekolah Program Garda Ampuh ke rekening siswa penerima manfaat perlu perencanaan dan penganggaran secara cepat dan tepat waktu.

Faktor penghambat keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh pada faktor disposisi berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan para pelaksana, ketua lembaga nonstructural berjejarin maupun nonjejaring bahkan penjelasan dari siswa penerima manfaat di tingkat SD, SMP, dan SMA tidak diperoleh informasi terkait ketidaksediaan atau pembangkangan dan rendahnya komitmen pelaksana implementasi Program garda Ampuh serta subjektivitas, dan keberpihakan pelaksana Program Garda Ampuh. Tidak ditemukan faktor penghambat faktor disposisi dalam implementasi Program garda Ampuh.

Faktor penghambat keberhasilan implementasi Program Garda Ampuh pada faktor struktur berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan para pelaksana, ketua lembaga nonstruktural berjejaring maupun nonjejaring bahkan penjelasan dari siswa penerima manfaat di tingkat SD, SMP, dan SMA tidak diperoleh informasi terkait proses bisnis struktur organisasi yang panjang dan berbelit dalam implementasi Program Garda Ampuh. Tidak ditemukan penghambat faktor struktrur birokrasi dalam implementasi Program garda Ampuh.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dari narasumber, dokumen Program Garda Ampuh, data statistik pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan anggaran program, terungkap bahwa Program Garda Ampuh merupakan inovasi yang memberikan bantuan sosial kepada peserta didik SD, SMP, dan SMA sederajat yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan putus sekolah. Program ini bertujuan agar peserta didik yang terancam putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan mereka, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menyoroti empat faktor yang mempengaruhi implementasi program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung termasuk publikasi yang masif, koordinasi yang baik, serta tersedianya sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh etos kerja tinggi, komitmen, dan struktur birokrasi yang efisien. Namun, faktor penghambat seperti ketidaktersediaan media aplikasi dan keterbatasan komunikasi serta sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas memperlambat cakupan dan pencapaian target program.

Program Garda Ampuh merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menurunkan angka putus sekolah di daerah tersebut. Keberhasilan ini mendorong perlunya peningkatan kinerja serta perluasan cakupan dan kuota sasaran program. Rippley dan Franklin dalam Sujianto (2008:46) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kejelasan tujuan program dan konsensus pelaksana mengenai tujuan tersebut. Selain itu, perubahan kebiasaan lama yang diinginkan juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus terus memperjelas tujuan program dan melibatkan seluruh pelaksana untuk menyatukan persepsi. Lembaga nonstruktural, baik berjejaring maupun nonjejaring, berperan penting dalam mendukung program ini. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut agar mereka dapat mendeteksi dan merekomendasikan anak-anak putus sekolah. Dengan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, Pemerintah

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

perlu memanfaatkan sumber daya yang ada dan menambah anggaran secara bertahap untuk memastikan kelangsungan bantuan hingga lulus SMA.

Daftar Pustaka

Abubakar, Muhammad Fachrizal, Hartutiningsih, dan Muh Jamal Amin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)". eJournal *Administrative Reform*, 2015, 3 (2): 375-387

Afrizal, Prof. Dr., M.A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Pembangunan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.* Jakarta: P.T. RadjaGrafindo Persada.

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. C.V. Alfabeta.

Akib, Dr. Haedar, M.Si. dan Antonius Dr. Tarigan. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan.* Bandung: C.V. Pustaka Setia.

Alamsyah, Kamal. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Badan Pusat Statistik Jakarta. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia 2014: Metode Baru*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2014). *Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2015). *Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2016). *Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015*

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2014) *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013*

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2015) *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014*

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2016) *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015*

Barmawi, Wahyudi dan Suranto Suranto. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Pengetahuan & Kebijakan Publik*, 3(1).

Hamid, Abdul. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2): 623-635

Knowles, M. S. (1973). *The Adult Learner: A Neglected Species.* Houston, TX: Gulf Publishing. Media Pressindo

Meilina, Duwi. (2016). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan OTunggul Herwantoonl Sekolah Daerah (Bosda) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan*. (Tesis). Lampung: Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Mubarok, Zaki Al dkk. (2017). *Studi Evaluasi Program Garda Ampuh Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C di Kabupaten Banyuwangi*.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudi. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori.* Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy: Teori Kebijakan –AnalisisKebijakan – Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai* The Fifth Estate –*Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prasojo, Eko. (2016). *Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2013). *Evaluasi Pembangunan Pendidikan (Indikator Makro)*. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6234

Siagian, Prof. Dr. Sondang P., M.P.A. (2001). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A.G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, Prof. Dr. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alpabeta.

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik.* Pekanbaru: Alaf Riau Publishing

Sukirno, Drs. Ek., Sadono, M.Soc.Sc. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan.* Jakarta: Bima Grafika.

Sukmana, Ricky Hendra, Abdul Hakim, dan Imam Hanafi. (2014). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 729-734.

Sunarto, Drs. H., M.Pd. (2014). *Upaya Percepatan Penurunan Angka Buta Aksara Melalui Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tri Buta (Gempita) Membaca, Menulis, Dan Berhitung (Calistung): Kertas Kerja Projek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III*. Surabaya: Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Supriyatno. (2010). *Analisis Implementasi kebijakan Sekolah Gratis (Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor)*. (Tesis). Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Suwitri, Sri, Hartuti Purnaweni, dan Krismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Syani, Ahmad Khoirul, Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin. (2017). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Khazanah Pendidikan*, XI(1).

Tim Dosen FIP. (1981). *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Tukusan, Janto H. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Politicio*, 3(1).

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: PT Raja Grafindo

Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: P.T. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Wibowo, Eddi, S.I.P., M.Si. dan Hessel Hogi S. Tangkilisan, Drs. M.Si. (2004). *Kebijakan Publik* Pro Civil Society. Yogyakarta: YPAPI.

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance*: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta:

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.*